

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia didirikan atas dasar teori bernegara Indonesia yang tumbuh dari kehidupan masyarakat dan kenegaraan Indonesia sendiri¹.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang (selanjutnya disebut UU KPK) terutama Pasal 3 menjelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Maksud dari independensi berarti bersifat bebas dari campur tangan pihak manapun, tujuan dari dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) supaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini lebih efektif dan efisien kedepannya. Namun dalam pelaksanaannya Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR) dirasa kurang efektif disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar penegak

¹Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan)*, [Yogyakarta:Kasinius (Anggota IKAPI), 2007], hlm.109.

hukum, sehingga terjadi pelanggaran kode etik dari pimpinan dan staf KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan².

Dalam UU KPK hasil revisi, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 terdapat sejumlah pasal kontroversial. Termasuk soal keberadaan Dewan Pengawas KPK. Misalnya, Pasal 47 Ayat (1) mengatur proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan karena izin tertulis dari dewan pengawas. Lalu pasal 47 Ayat (2), izin tertulis dari dewan pengawas bisa diberikan atau tidak dengan paling lama 1x24 jam sejak permintaan izin diajukan. Dewan pengawas juga diatur punya kewenangan izin tertulis terkait penyadapan. Penyadapan ini merujuk Pasal 12B Ayat (1) UU KPK.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: Sinar Grafika, 2005), hlm .69.

Sebelum revisi:

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan

Setelah revisi :

Pasal 12B

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Ketentuan ini tidak diatur dalam UU KPK

Pasal 12C ayat (2), penyelidik dan penyidik wajib mempertanggungjawabkan hasil penyadapan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 2 minggu.

Pasal 12D ayat (2) menyatakan bahwa hasil penyadapan yang tidak terkait dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika. Kemudian terdapat ketentuan, pihak yang

menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.Dalam hal pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama Presiden menyatakan bahwa pihaknya menyetujui beberapa poin dalam draf RUU KPK yang disusun oleh DPR. Poin-poin itu adalah soal pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dan menyetujui perubahan status pegawai, termasuk penyelidik dan penyidik KPK, menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dewan Pengawas dinilai lebih berkuasa dari pada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas. Potensi pelemahan lain adalah kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Padahal standar larangan Etik, dan antikonflik Kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding Pimpinan dan Pegawai KPK.

Operasi tangkap tangan tangan (OTT) menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK; kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi, yaitu pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian,

atau penelahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi dan potensi pelemahan lainnya.

Operasi tangkap tangan yang (selanjutnya disebut OTT) KPK sebetulnya tidak ada dasar hukum yang spesifik. OTT merupakan istilah yang lazim digunakan dalam operasi tangkap tangan KPK. OTT dilakukan berdasarkan pasal 12 UU KPK yang mengatur tentang penyadapan kemudian pasal-pasal di dalam KUHAP yang mengatur soal tertangkap tangan, penangkapan dan penahanan.

Pasal 12 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

Penyadap

Aturan soal penyadapan justru hanya diatur dalam SOP (Standard Operating Procedure) internal KPK yang diberlakukan untuk umum seharusnya tidak sah, karena aturan yang berkaitan dengan prosedur hukum apalagi perampasan hak privasi (HAM) seseorang tidak boleh diatur di aturan setingkat SOP melainkan harus setingkat Undang-Undang bukan SOP yang sifatnya internal. Berdasarkan Pasal 12 UU KPK, penyadapan dilakukan dalam rangka tugas penyelidikan, penyidikan, maka ditanyakan kapan penyadapan itu mulai dilakukan,

dan apa dasarnya. Sebab bila penyadapan dilakukan tanpa tidak dalam rangka penyelidikan dan penyidikan maka penyadapan tidak sah.

1. Tertangkap Tangan

Operasi Tangkap Tangan yang (selanjutnya disebut OTT) adalah tindakan lanjutan dari tindakan penyadapan yang sebelumnya oleh KPK. Terkait tertangkap tangan, maka harus merujuk pada pasal 1 angka 19 KUHP, yaitu

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang

- pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
- dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
- sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagai mana dimaksud pada

ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.

- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dan jabatan.

Konsep Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi muncul pada Rancangan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi naskah, tepatnya pada pasal 37A ayat (1). Secara lebih detail, elaborasi dari tugas dan kewenangan Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pada pasal 37A-37F, sebagai bagian dari tambahan dalam Rancangan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada dasarnya, mekanisme control dan pengawasan memang perlu apalagi dalam tata kelola kementerian/lembaga negara. Teori tentang pengawasan dan control antar satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya, sudah lama dan banyak berkembang. Beberapa teori yang terkenal antara lain Separation Of Powers dan Distribution Of Powers, dimana salah satu teori yang terkenal adalah teori Trias Politica yang diperkenalkan oleh Montesque. Adapun beberapa bentuk pemisahan kekuasaan (separated), penyebaran kekuasaan (distributed) dan pembagian kekuasaan (divided)³.

³Denny Indrayana, *Pengawasan Yes, Dewan Pengawasan Not Yet*

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan dan control adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar keberadaannya, termasuk terhadap KPK. Namun, perlu ada model pengawasan yang tepat untuk mengawasi kerja KPK tanpa mengganggu apalagi mengintervensi keseluruhan kewenangan dan tugas KPK. Dalam beberapa bagian ddalam rancangan Revisi UU KPK, beberapa kewenangan Dewan Pengawas tersebar dalam beberapa pasal terpisah. Pasal 12A ayat (1) huruf b Rancangan revisi UU KPK⁴, misalnya memberikan kewenangan terhadap Dewan Pengawas untuk mengeluarkan izin tertulis kepada penyidik untuk melakukan penyadapan. Dewan Pengawas dalam Rancangan Revisi UUKPK ini juga berwenang untuk mengeluarkan izin penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Rancangan Revisi UU KPK.

Dewan Pengawas bekerja secara kolektif kolegial. Setiap anggota Dewan Pengawas, bertanggung jawab terhadap satu tugas. Artidjo Alkostar bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas KPK, Kemduian Albertina Ho bertanggung jawab dalam pemberian/penolakan izin penggeledahan, penyitaan dan penyadapan. Selanjutnya Hardjono bertanggung jawab dalam pengawasan kode etik di KPK. Dalam wewenang pemberian izin, Dewan Pengawas KPK telah mengeluarkan 571 izin dalam pelaksanaan tugas penindakan KPK. Izin tersebut terdiri dari 132 izin penyadap, 62 izin penggeledahan, dan 377 izin penyitaan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas KPK menggunakan

⁴Lihat *Pasal 12A ayat (1) huruf b Rancangan Revisi UU tentang KPK*.

anggaran sebesar Rp. 470,7 miliar atau menyerap 70,67 persen dari pagu Rp. 666,1 miliar.

Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah ini adalah :

Apa factor penyebab pembentukan Dewan Pengawas pada pelaksanaan kinerja KPK?

Bagaimana dampak pembentukan pelaksanaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk pengawasan dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Untuk mengetahui latar belakang pembentukan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana pentingnya pengaturan tentang KPK

Kegunaan Praktis

Dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai penerapan pengaturan KPK

Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktek Penyelenggaraan Negara” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian Ini
1.	Tomi Marlin Manday	Studi konseptual mengenai badan pengawas komisi pemberantasan korupsi	Penelitian ini lebih berfokus kepada tinjauan studi konseptual badan pengawas KPK	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis, terutama dalam aspek studi konseptual
2.	Aulia Rahmat	Urgensi pengawasan terhadap komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia	Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana urgensi pengawasan KPK	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis, terutama dalam aspek pengawasan

Sumber : Kreasi Penulis.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Dikarenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum (legal research), yaitu menemukan kebenaran koherensi ada tidaknya aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah dan larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang bukan hanya sesuai dengan aturan hukum melainkan juga sesuai dengan norma atau prinsip hukum. Dalam hal ini penelitian hukum (legal research) selalu bersifat normatif karena type penelitiannya cukup dinyatakan dalam suatu tulisan⁵.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Karena dalam penelitian ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini peneliti secara praktis mengamati adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 47-56.

dengan undang-undang lainnya, dan hasil dari telaah tersebut dijadikan dasar argumen untuk memecahkan masalah. Serta penelitian ini merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan praktik hukum sehingga tidak bisa lepas dari pendekatan perundang-undangan. dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum⁶

Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP,

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, media cetak yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

⁶*Ibid*, hlm. 133-178.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Primer dikarenakan data yang dikumpulkan diperoleh dari telaah perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas⁷. Tidak hanya secara primer, data yang diperoleh juga dari bahan hukum sekunder, yakni dari kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian seperti jurnal, makalah, dan pendapat ahli⁸.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperjelas dengan analisis preskriptif⁹. Analisis preskriptif adalah isu hukum yang dikaji dan dianalisis menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau meninjau permasalahan yang diangkat dalam penelitian guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Sistematika Penulisan

⁷*Ibid*, hlm. 237.

⁸Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Tanggal 3 September 2018.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm.133-136.

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yang menyajikan materi yang dibahas. Di dalam penulisan skripsi ini, agar lebih mudah memahaminya, beberapa penjelasan dituangkan dalam tabel dan dalam bagan.

BAB I: Merupakan isi dari pendahuluan yang memberikan gambaran latar belakang adanya penulisan penelitian. Dan memberikan gambaran mengenai alur penulisan penelitian ini, diantaranya : Latar belakang Masalah, rumusan Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang berisikan mengenai kajian pustaka

BAB III :Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mengadibentuk Dewan Pengawas pada pelaksanaan kinerja KPK dan Bagaimana seharusnya pelaksanaan Dewan Pengawas KPK.

BAB IV :Merupakan bab akhir dari penulisan penelitian skripsi ini,yaitu berisikan kesimpulan dari seluruh bab yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga berisikan saran untuk pengambil kebijakan agar dirumuskan hal tersebut dalam pengaturan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Evi Hartanti. ***Tindak Pidana Korupsi***. Semarang : Sinar Grafika. 2005.

Maria Farida Indrati S. ***Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan)***. Yogyakarta : Kasinius (Anggota IKAPI). 2007.

Peter Mahmud Marzuki. ***Penelitian Hukum, (edisi revisi)***. Jakarta : Prenada media Group. 2016.

Denny Indrayana. ***Pengawasan Yes, Dewan Pengawasan Not Yet*** .

Materi Kuliah :

Yudi Widagdo Harimurti pada ***Kuliah Metode Penelitian & Penulisan Hukum***.
Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
Tanggal 3 September 2018

